

**KEBIJAKAN
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN NAMA
DOMAIN**

**DOMAIN NAME
DISPUTE RESOLUTION
POLICY**



**PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA
The Icon Business Park unit L1-L2
BSD City, Tangerang, Indonesia
15345**

www.pandi.id

Judul:	Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	Title:	Domain Name Dispute Resolution Policy
Versi:	8.0	Version:	8.0
No. Dok:	005/K/DNP/Kebijakan Perselisihan Nama Domain/VII/2025/PANDI-Publik	Doc No.:	005/K/DNP/Kebijakan Perselisihan Nama Domain/VII/2025/PANDI-Publik
Tanggal:	8 Agustus 2025	Date:	8 August 2025
Klasifikasi:	Publik	Classification:	Public
Distribusi:	Publik	Distribution:	Public
Referensi:	UDRP ICANN	Reference:	UDRP ICANN



Kontak Kebijakan

Hubungi pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI

Alamat :

The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
City Tangerang, Indonesia 15345.

Nomor Kontak:

Tel: +62.21.30055777

Hp: +62 812 111 555 30

Alamat Email :

kebijakan@pandi.id

Website:

www.pandi.id

Policy Contact

Please contact the following parties for further explanation related to this documents:

Title : PANDI Policy Team

Address:

The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
City Tangerang, Indonesia 15345.

Contact Number:

Ph: +62.21.30055777

Hp: +62 812 111 555 30

Email Address:

kebijakan@pandi.id

Website:

www.pandi.id



Status Kebijakan

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
8.0	8 Agustus 2025
7.1	31 Desember 2020
7.0	25 Februari 2019
6.0	5 Februari 2018
5.1	31 Januari 2017
5.0	20 Desember 2016
4.0	23 Mei 2016
3.0	24 April 2015
2.0	3 November 2014
1.0	1 November 2013

Policy Status

Validity History

Version	Validity Date
8.0	8 August 2025
7.1	31 December 2020
7.0	25 February 2019
6.0	5 February 2018
5.1	31 January 2017
5.0	20 December 2016
4.0	23 May 2016
3.0	24 April 2015
2.0	3 November 2014
1.0	1 November 2013

Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
8 Agustus 2025	8.0	Definisi, tujuan, ruang lingkup, asumsi, jenis perselisihan Nama Domain, komunikasi, keberatan, biaya administrasi

Revision History


Date	Version	Summary of Amendment
8 August 2025	8.0	Definition, purpose, scope, assumptions, types of Domain Name disputes, communication objections, administrative



		<p>dan biaya Panel, mediasi, pembentukan Panel, pemeriksaan dan pembahasan materi perselisihan, proses pengambilan putusan, amar putusan Panel, pelaksanaan putusan Panel, pendaftaran putusan Panel, penghentian pemeriksaan perselisihan, pembatasan tanggung jawab, berakhirnya tugas Panelis, benturan kepentingan, gugatan melalui pengadilan, dan tinjauan kebijakan</p>			<p>costs and Panel costs, mediation, Panel formation, examination and discussion of dispute materials, decision-making process, Panel decision, implementation of Panel decisions, registration of Panel decisions, termination of dispute examination, limitation of responsibilities, end of Panelist duties, conflict of interest, lawsuits through the courts, and policy reviews</p>
31 Desember 2020	7.1	Perubahan beberapa ketentuan	31 December 2020	7.1	Amendment to several provisions in



		dalam Kebijakan PPND			the PPND Policy
25 Februari 2019	7.0	Perubahan dan penyesuaian Kebijakan Nama Domain terkait Perlindungan Data Pribadi, proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	25 February 2019	7.0	Amendment and Harmonization to Domain Name Policy related to Personal Data Protection, Domain Name Dispute Resolution Process
5 Februari 2018	6.0	Definisi, Ruang Lingkup, Jenis Perselisihan Nama Domain, Tata Cara Penyampaian Keberatan, Biaya Pendaftaran Permohonan dan Biaya Panel, Tata Cara Penyampaian Tanggapan Termohon, Mediasi, Pembentukan Panel, Benturan	5 February 2018	6.0	Definition, Scope, Types of Domain Name Disputes, Procedures for Submitting Objections, Application Registration Fees and Panel Fees, Procedures for Submitting Respondent's Response, Mediation, Panel Formation, Conflict of



		Kepentingan, Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan, Proses Pengambilan Keputusan, Amar Putusan Panel, Gugatan Melalui Pengadilan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Lampiran.			Interest, Examination and Discussion of Dispute Material, Decision-Making Process, Panel Decision, Lawsuits Through the Courts, Transitional Provisions, Closing Provisions, Attachments.
31 Januari 2017	5.1	Jenis Perselisihan Nama Domain, Biaya Pendaftaran Permohonan dan Biaya Panel, Lampiran.	31 January 2017	5.1	Type of Domain Name Policy, Registration Costs for Application and Panel Costs, Attachments.
20 Desember 2016	5.0	Penambahan Penafsiran	20 December 2016	5.0	Additional Interpretation
23 Mei 2016	4.0	Amar Putusan Panel, Ketentuan Peralihan,	23 May 2016	4.0	Panel's Decision, Transational Provisions,



		Ketentuan Penutup
24 April 2015	3.0	Tata cara Penyampaian Tanggapan, Proses Pengambilan Keputusan, Gugatan Melalui Pengadilan.
3 November 2014	2.0	Jenis Perselisihan Nama Domain
1 November 2013	1.0	Kebijakan diberlakukan

		Closing Provisions
24 April 2015	3.0	Procedures of Response Delivery, Decision Makeing Processs, Lawsuit through Court.
3 November 2014	2.0	Type of Dispute of Domain Name
1 November 2013	1.0	Policy is applied

Jadwal Tinjauan Ulang

Berikutnya

Hari, Tanggal

Next Review Schedule

Day, Date



Lembar Pengesahan / Ratification sheet


Pembuat / Prepared by

Nama / Name	Jabatan / Title	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Syiva Khayrunnisa	Tata Kelola dan Pengembangan Kebijakan / Policy Governance and Development		8 Agustus 2025 / 8 August 2025

Pemeriksa / Reviewed by

Nama / Name	Jabatan / Title	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Mira Fajriyah	Manajer Administrasi Registri / Manager of Administration Registry		8 Agustus 2025 / 8 August 2025
Yudho Giri Sucahyo	Wakil Ketua Bidang Administrasi Registri / Deputy Chairman for Administration Affairs		8 Agustus 2025 / 8 August 2025

Penyetuju / Approved by

Nama / Name	Jabatan / Title	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
John Sihar Simanjuntak	Ketua Dewan Pengurus / Chairman of Management Board		8 Agustus 2025 / 8 August 2025

Daftar Isi / Table of Contents

Bab	Hal/Page	Chapter
Kontak Kebijakan	2	Policy Contact
Status Kebijakan	3	Policy Status
Lembar Pengesahan	8	Authorization Sheet
Daftar Isi	9	Table of Content
1: Definisi	10	Definition
2: Tujuan	14	Purpose
3: Latar Belakang	14	Background
4: Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Kebijakan PPND	15	Consent on Domain Name Dispute Resolution and PPND Policy
5: Asas dan Prinsip	16	Fundamental and Principles
6: Asumsi	17	Assumption
7: Jenis Perselisihan Nama Domain	18	Type of Domain Name Dispute
8: Komunikasi	21	Communication
9: Proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	22	Resolution Process of Domain Name Disputes
10: Penghentian Pemeriksaan Perselisihan	47	Termination of Dispute Inspection
11: Panel	48	Panel
12: Tinjauan Kebijakan	52	Policy Review
13: Penafsiran	52	Interpretation
14: Ketentuan Peralihan	52	Transitional Provisions
15: Ketentuan Penutup	52	Closing Provisions
16: Lampiran	53	Appendices



1. Definisi

Jika tidak dengan tegas dinyatakan secara lain, maka kata-kata yang tertulis dan dimulai dengan huruf besar dalam Kebijakan ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan.

- 1.1. **Admin Kontak** adalah informasi email yang menjelaskan tentang Pihak, baik individu, kelompok, atau badan hukum yang bertanggungjawab terhadap Nama Domain terdaftar.
- 1.2. **Basis Data Whois** adalah basis data yang menjelaskan informasi terkait Nama Domain, tanggal mulai berlaku dan berakhir, nama-nama kontak dan Name Server dari Nama Domain.
- 1.3. **Data Whois** adalah fasilitas server yang memberikan basis data atau informasi tentang suatu Nama Domain terdaftar.
- 1.4. **Enkripsi** adalah operasi reversibel oleh suatu algoritma kriptografis yang mengonversi data menjadi teks sandi sehingga menyembunyikan substansi data atau informasi dari pihak yang tidak berhak.
- 1.5. **Hari** adalah hari kerja, di luar hari Sabtu, Minggu, cuti bersama, dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

1. Definition

Unless expressly stated otherwise, capitalized words in this Policy shall have the meaning set forth behind the concerned words.

- 1.1. **Admin Contact** shall mean email information that explains the Party, whether an individual, group, or legal entity, who is responsible for the registered Domain Name.
- 1.2. **The Whois Database** shall mean a database that explains information related to the Domain Name, its start and end dates, contact names, and the Domain Name Server.
- 1.3. **Whois Data** shall mean a server facility that provides a database or information on a registered Domain Name.
- 1.4. **Encryption** shall mean a reversible operation by a cryptographic algorithm that converts data into ciphertext, thereby concealing the substance of the data or information from the unauthorized parties.
- 1.5. **Days** shall mean business days, excluding Saturdays, Sundays, collective leave, and official holidays designated by the government of the Republic of Indonesia.



- 1.6. **Keberatan** adalah bagian dari proses penyelesaian perselisihan nama domain yang diajukan oleh pemohon tentang dalil Pemohon yang mempunyai kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain.
- 1.7. **Kebijakan** adalah Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang dikeluarkan oleh PANDI yang digunakan sebagai acuan oleh Pihak, Panelis, Sekretariat, dan PANDI dalam proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.
- 1.8. **Ketua PANDI** adalah Ketua Dewan Pengurus PANDI yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua PANDI, antara lain mengangkat dan menunjuk Panelis serta melaksanakan Putusan Panel.
- 1.9. **Kuasa** adalah Advokat dan/atau Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- 1.10. **Merek** adalah merek dagang atau jasa yang terdaftar pada kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- 1.11. **Nama Domain** adalah alamat internet Penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau
- 1.6. **Objections** shall mean part of the domain name dispute resolution process submitted by an applicant regarding the applicant's argument that they have a legitimate legal interest in a Domain Name.
- 1.7. The **Policy** shall mean the Domain Name Dispute Resolution Policy issued by PANDI, which is used as a reference by the Parties, Panelists, the Secretariat, and PANDI in the Domain Name Dispute Resolution process.
- 1.8. **The Chairperson of PANDI** shall mean the Chairperson of the PANDI's Management Board who carries out the duties and responsibilities of the Chairperson of PANDI, including appointing and appointing Panelists and implementing Panel Decisions.
- 1.9. The **Attorney** shall mean an Advocate and/or Intellectual Property Rights Consultant under laws and regulations.
- 1.10. A **Trademark** shall mean a trademark or service mark registered with the Directorate General of Intellectual Property.
- 1.11. A **Domain Name** shall mean the internet address of a State Administrator, Person, Business Entity, and/or the Public, which can be used for communication via the



susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

- 1.12. **Panel** adalah Seorang Panelis atau satu kelompok yang terdiri dari 3, 7, atau 9 Panelis yang dibentuk oleh Ketua PANDI untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan Putusan.
- 1.13. **Panelis** adalah Orang yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND berdasarkan keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.
- 1.14. **Pemohon** adalah pihak yang mengajukan Keberatan.
- 1.15. **Pengelola Nama Domain Internet Indonesia** yang disingkat PANDI adalah Registri Nama Domain Tingkat Tinggi kode negara Indonesia dot id (.id).
- 1.16. **Penyelesaian Perselisihan Nama Domain** atau PPND adalah Alat kelengkapan PANDI yang dibentuk untuk melaksanakan Kebijakan ini.
- 1.17. **Perselisihan Nama Domain** adalah suatu perselisihan yang diajukan oleh pihak yang berkeberatan dengan

internet, in the form of a unique code or character arrangement to indicate a specific location on the internet.

- 1.12. A **Panel** shall mean a Panelist or a group of 3, 7, or 9 Panelists formed by the Chairperson of PANDI to examine, provide legal and technical considerations, and make decision.
- 1.13. A **Panelist** shall mean a person appointed by the PPND Secretariat based on their expertise and professionalism to examine, provide legal and technical considerations, and render a decision on a Dispute.
- 1.14. The **Applicant** shall mean the party filing the Objection.
- 1.15. **The Indonesian Internet Domain Name Administrator**, abbreviated as PANDI, is the Top-Level Domain Name Registry with the country code Indonesia dot id (.id).
- 1.16. **The Domain Name Dispute Resolution Agency**, or PPND, shall mean a PANDI tool established to implement this Policy.
- 1.17. A **Domain Name Dispute** shall mean a dispute filed by a objecting



pendaftaran suatu Nama Domain yang dianggap didaftarkan oleh pihak lain secara melawan hak.

- 1.18. **Pihak** adalah Pemohon atau Termohon.
- 1.19. **Putusan** adalah setiap putusan Perselisihan Nama Domain yang diputuskan oleh Panel yang bersifat final dan mengikat.
- 1.20. **Registran** adalah pihak yang mendaftarkan nama domain kepada Registri melalui Registrar.
- 1.21. **Registrar** adalah organisasi atau perusahaan yang mengajukan pendaftaran kepada Registri untuk kepentingan Registran.
- 1.22. **Registri** adalah suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mengelola dan menerbitkan top-level domain (TLDs).
- 1.23. **Sekretariat PPND** adalah sekretariat yang dibentuk oleh PANDI untuk melaksanakan tugas administrasi PANDI dan bertanggung jawab atas pendaftaran, pengelolaan, koordinasi dengan Panel dan Panelis terkait dengan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.
- 1.24. **Surat Kuasa** adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain.

party to the registration of a Domain Name that is deemed to have been registered illegally by another party.

- 1.18. The **Party** shall mean the Applicant or Respondent.
- 1.19. A **decision** shall mean any decision in a Domain Name Dispute made by the Panel, which is final and binding.
- 1.20. A **Registrant** shall mean a party that registers a domain name with the Registry through a Registrar.
- 1.21. A **Registrar** shall mean an organization or company that submits a registration to the Registry for the interest of the Registrant.
- 1.22. A **Registry** shall mean a company or organization who is responsible for managing and issuing top-level domains (TLDs).
- 1.23. The **PPND Secretariat** shall mean a secretariat established by PANDI to carry out PANDI's administrative duties and is responsible for registration, management, and coordination with the Panel and Panelists regarding Domain Name Dispute Resolution.
- 1.24. A **Power of Attorney** shall mean a letter that contains delegation of



1.25. **Termohon** adalah Registran atas Nama Domain yang diajukan Keberatan oleh Pemohon.

1.26. **Verifikasi Perselisihan** adalah Prosedur perlindungan Data Whois yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebelum mengajukan Keberatan melalui PPND.

2. Tujuan

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menjelaskan prosedur penyelesaian Perselisihan Nama Domain karena adanya keberatan atas penggunaan Nama Domain a) terdaftar secara tanpa hak yang pendaftaran dan penggunaan Nama Domain tersebut semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen; atau b) melanggar hak orang lain; atau c) didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan/atau d) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

3. Latar Belakang

Pasal 81 Ayat (3) huruf c PP 71/2019 tentang PSTE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi melaksanakan

authority from a specific person or official to another person or official.

1.25. The **Respondent** shall mean the Registrant of the Domain Name to which the Applicant has filed an Objection.

1.26. **Dispute Verification** shall mean a Whois Data protection procedure that must be fulfilled by the Applicant before submitting an Objection via PPND.

2. Purposes

The purpose of this Policy is to explain the resolution procedures of Domain Name Disputes due to objections to the use of Domain Names a) registered without rights, where the registration and use of the Domain Name is solely intended to prevent or hinder others from using names that are intuitively related to their own name or product name, or to piggyback on the reputation of a well-known or famous person, or to mislead consumers; or b) violate the rights of others; or c) registered in bad faith, and/or d) contrary to the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

3. Background

Article 81 paragraph (3) letter c of PP 71/2019 concerning PSTE, mandates that the Registry has the function of managing generic and high-



pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia, dan Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya tersebut kepada Registrar Nama Domain.

level Indonesian Domain Names, and the Domain Name Registry may grant authority to carry out this function to the Domain Name Registrar.

4. Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Kebijakan PPND

4. Consent on Dispute Resolution of Domain Name and PPND Policy

- 4.1. Kebijakan ini berlaku terhadap penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diselenggarakan oleh PANDI sebagaimana telah dipilih baik secara tertulis atau elektronik oleh para Pihak yang berselisih mengenai Nama Domain. Dengan menyetujui Perselisihan Nama Domain diselesaikan melalui PANDI, maka para Pihak dianggap menundukkan diri pada Kebijakan PPND yang berlaku dan dengan demikian mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sehubungan dengan Perselisihan Nama Domain, dan akan menerima setiap Putusan yang diambil oleh Panelis berdasarkan Kebijakan PPND;
- 4.2. Penyelesaian perselisihan melalui PANDI berdasarkan Kebijakan PPND dilandasi dengan itikad baik para Pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif;
- 4.3. Apabila terdapat kekosongan kebijakan yang belum diatur dalam Kebijakan ini mengenai suatu keadaan khusus dalam penyelesaian perselisihan suatu Nama Domain, maka Panel berhak: (i)

- 4.1. This Policy applies to the resolution of Domain Name Disputes conducted by PANDI, as selected either in writing or electronically among the disputing Parties regarding a Domain Name. By agreeing to have a Domain Name Dispute resolved through PANDI, the Parties are deemed to comply with the applicable PANDI Policy and thereby waive any court-ordered dispute resolution in connection with the Domain Name Dispute, and shall accept any Decision made by the Panel under the PANDI Policy.
- 4.2. Dispute resolution through PANDI under the PANDI Policy is based on the good faith of the Parties, based on cooperative and non-confrontational procedures.
- 4.3. In the event there is a gap in policy not yet addressed in this Policy regarding a special circumstance in the resolution of a Domain Name dispute, the Panel has the right to:



menggunakan atau mengacu kebijakan dan aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions; dan/atau (ii) menentukan ketentuan khusus dalam menjatuhkan Putusan atas Perselisihan Nama Domain tersebut;

- 4.4. Pelaksanaan atas Kebijakan dan Aturan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1, 4.2, dan 4.3 tersebut di atas tanpa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Kebijakan PANDI.

5. Asas dan Prinsip

5.1. Asas PPND adalah asas itikad baik, kepentingan yang sah, kepatutan dan kepastian hukum, ketentuan hukum yang berlaku tentang Merek, pendaftaran Nama Domain yang mengedepankan prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak melanggar hak orang lain, asas kepatutan, dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

5.2. Prinsip PPND adalah:

- 5.2.1. Mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih melalui mediasi kecuali para Pihak tetap pada pendapatnya masing-masing, maka pemeriksaan

(i) use or refer to the Domain Name Dispute Resolution Policy and Rules adopted by ICANN for all submitted objections, including the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions; and/or (ii) determine certain provisions for making a Decision on the Domain Name Dispute.

- 4.4. Implementation of the Policies and Rules as referred to in points 4.1, 4.2, and 4.3 above without violating the provisions of the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia and PANDI Policies.

5. Fundamental and Principles

5.1. The principles of PPND are good faith, legitimate interests, propriety and legal certainty, applicable legal provisions regarding Trademarks, Domain Name registration that prioritizes the principles of fair business competition, does not violate the rights of others, the principle of propriety, and compliance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

5.2. The principles of PPND are:

- 5.2.1 Prioritizing the peaceful resolution of disputes based on an agreement between the disputing Parties through mediation. Unless the Parties persist in their respective opinions, in which case the examination of the dispute material falls entirely under the authority of the



materi perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan Panel PPND yang telah dibentuk berdasarkan Kebijakan ini; dan

- 5.2.2. *First come first served* (prinsip pendaftar pertama), prinsip kehendak para Pihak, prinsip keseimbangan, prinsip limitasi waktu, dan prinsip putusan final dan mengikat.

6. Asumsi

Dengan mendaftarkan, atau meminta Registrar memelihara atau memperbarui Nama Domain, maka Registran menyatakan dan menjamin bahwa:

- 6.1. Setiap pernyataan yang ditulis dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian pendaftaran atau perjanjian lain yang berhubungan dengan pendaftaran atau penggunaan Nama Domain adalah lengkap dan benar;
- 6.2. Pendaftaran atau penggunaan Nama Domain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak melanggar hak pihak lain;
- 6.3. Registran tunduk pada proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain melalui PANDI dan Kebijakan PPND;
- 6.4. Penggunaan Nama Domain tidak dimaksudkan untuk tujuan melanggar hukum atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan
- 6.5. Registran bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendaftaran atau

PPND Panel established under this Policy; and

- 5.2.2. First-come, first-served (first-registered) principle, the principle of the parties' wishes, the principle of balance, the principle of time limitations, and the principle of a final and binding decision.

6. Assumptions

By registering, or requesting the Registrar to maintain or renew a Domain Name, the Registrant represents and warrants that:

- 6.1. Every statement written in any document and/or registration agreement or other agreements related to the registration or use of the Domain Name is complete and correct;
- 6.2. The registration or use of the Domain Name, either directly or indirectly, does not violate the rights of any other party;
- 6.3. The Registrant is subject to the resolution process Domain Name Dispute through PANDI and the PPND Policy;
- 6.4. The use of the Domain Name is not intended to breach a law or laws and regulations of the Republic of Indonesia; and
- 6.5. The Registrant is responsible for ensuring that the registration or use



penggunaan Nama Domainnya tidak bertentangan atau melanggar hak pihak lain.

of its Domain Name does not conflict with or violate the rights of any other party.

7. Jenis Perselisihan Nama Domain

7. Type of Domain Name Disputes

Jenis Perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan ini adalah sebagai berikut:

The types of Domain Name Disputes as referred to in this Policy are as follows:

7.1. Perselisihan Nama Domain terkait Merek

7.1. Domain Name Disputes Related to Trademarks

7.1.1. Pemohon wajib membuktikan ketiga unsur-unsur berikut terpenuhi secara kumulatif:

7.1.1. The Applicant shall prove that the following three elements are cumulatively met:

7.1.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; dan

7.1.1.1. The Domain Name is identical and/or similar to the Applicant's registered Trademark; and

7.1.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut; dan

7.1.1.2. The Respondent has no legitimate rights and/or interests in the Domain Name; and

7.1.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

7.1.1.3. The Domain Name has been registered or used by the Respondent in bad faith.



7.1.2. Unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada butir 7.1.1.3 dapat dinilai berdasarkan kondisi-kondisi, antara lain sebagai berikut:

7.1.2.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan

Nama Domain dimaksud; atau

7.1.2.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/ merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

7.1.2.3. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs Nama Domain yang diperselisihkan atau situs lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

7.1.2. The element of bad faith as referred to in point 7.1.1.3 can be assessed based on the following conditions:

7.1.2.1. The Domain Name registered for the purpose of preventing the registered Trademark owner from using the Domain Name; or

7.1.2.2. The Domain Name registered for the purpose of disrupting/damaging the business activities of a business opponent (competitor); or

7.1.2.3. The registration and use of a Domain Name is intentionally intended to attract internet users to the disputed Domain Name site or other sites, for illegitimate material/financial gain; or



7.1.2.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

7.1.2.4. The registration of a Domain Name for the purpose of selling, renting, or transfer it to the Applicant as the owner of the registered Trademark or to the Applicant's business partner (competitor) for material/financial gain.

7.2. Perselisihan Nama Domain terkait Nama.

7.2. Domain Name Disputes Related to Names.

7.2.1. Pemohon wajib membuktikan ketiga unsur-unsur berikut terpenuhi secara kumulatif:

7.2.1. The Applicant shall prove that the following three elements are cumulatively met:

7.2.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang

7.2.1.1. The Domain Name is identical and/or similar to a registered Name (including: the name of a person, legal entity, business entity, organization, and entity registered with a government agency and/or official institution) owned by the Applicant;



- dimiliki oleh Pemohon;
- 7.2.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 7.2.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

- 7.2.1.2. The Respondent has no legitimate rights and/or interests in the Domain Name; and
- 7.2.1.3. The Domain Name has been registered or used by the Respondent in bad faith.

8. Komunikasi

- 8.1. Selama proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain berjalan, semua bentuk komunikasi harus dilakukan secara tertulis melalui Sekretariat PPND.
- 8.2. Sekretariat PPND harus mengirimkan dokumen para Pihak kepada Panel melalui sistem elektronik ter-enkripsi guna melindungi data pribadi dari para Pihak.
- 8.3. Kecuali ditentukan lain dalam Kebijakan ini, setiap pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan oleh salah satu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada Keberatan berikut setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Panel melalui Sekretariat PPND secara elektronik ke alamat surat elektronik yang ditentukan oleh Sekretariat PPND.

8. Communication

- 8.1. During the resolution process of Domain Name Dispute, all forms of communications shall be made in writing through the PPND Secretariat.
- 8.2. The PPND Secretariat shall deliver the Parties' documents to the Panel via an encrypted electronic system in order to protect the Parties' personal data.
- 8.3. Unless otherwise specified in this Policy, any written communications submitted by either Party, including but not limited to Objections and any and all attached documents, shall be submitted to the Panel through the PPND Secretariat electronically to the email address specified by the PPND Secretariat.



- 8.4. Sekretariat PPND wajib menjaga dan menyimpan arsip dari semua komunikasi yang diterima dari Pihak-Pihak yang berselisih sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- 8.5. Setiap Pihak dilarang melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Panel dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan Perselisihan Nama Domain.
- 8.6. Apabila terjadi pelanggaran pada butir 8.5, Sekretariat PPND akan membentuk Panel baru yang akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan.

9. Proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain

9.1. Verifikasi Perselisihan

- 9.1.1. Setiap Orang atau Badan Hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan atas pendaftaran suatu Nama Domain, dapat mengajukan permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND.
- 9.1.2. Sebelum permohonan Keberatan diajukan, Pemohon wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan Verifikasi Perselisihan kepada Sekretariat PPND secara elektronik.
- 9.1.3. Permohonan Verifikasi Perselisihan dimaksudkan untuk mengajukan permohonan Data

- 8.4. The PPND Secretariat is required to maintain and store archives of all communications received from the disputing Parties in accordance with applicable laws and regulations.
- 8.5. Each Party is prohibited from communicating with the Panel in any manner whatsoever regarding the Domain Name Dispute.
- 8.6. In the event there is a violation of point 8.5, the PPND Secretariat shall form a new Panel which shall examine, consider and decide on the dispute.

9. Resolution Process of Domain Name Disputes

9.1. Dispute Verification

- 9.1.1. Any person or legal entity who assume that its rights and/or interests have been violated by the registration of a domain name may file an objection request through the PPND Secretariat.
- 9.1.2. Before submitting an objection request, the applicant shall submit prior electronic request for Dispute Verification to the PPND Secretariat.
- 9.1.3. The Dispute Verification Request is intended to submit a request of



- Whois atas Nama Domain yang akan diperselisihkan.
- 9.1.4. Dalam proses penerimaan permohonan Verifikasi Perselisihan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas untuk menilai kelengkapan berkas telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.
- 9.1.5. Atas permohonan tersebut, Sekretariat PPND akan mengirimkan Formulir Perselisihan dan tutorial penggunaan Enkripsi surel ke Pemohon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari.
- 9.1.6. Pemohon wajib mengembalikan Formulir Perselisihan yang telah dilengkapi melalui sistem elektronik ter-enkripsi kepada Sekretariat PPND.
- 9.1.7. Apabila Formulir Perselisihan dinilai telah lengkap, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari, Sekretariat PPND wajib mengirimkan Data Whois yang diminta oleh Pemohon melalui sistem elektronik ter-Enkripsi sehingga menjamin perlindungan data pribadi Registran.
- 9.1.8. Apabila permohonan Verifikasi Perselisihan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga)
- Whois Data for the domain name being disputed.
- 9.1.4. During the Dispute Verification request process, the PPND Secretariat reserves the right to receive and review the submitted documents to determine whether they meet the requirements set out in this Policy.
- 9.1.5. Upon such request, the PPND Secretariat shall send a Dispute Form and a tutorial on using email encryption to the applicant within 3 (three) days.
- 9.1.6. The applicant shall return the completed Dispute Form via an encrypted electronic system to the PPND Secretariat.
- 9.1.7. In the event of the Dispute Form is deemed complete, the PPND Secretariat shall send the Whois Data requested by the applicant via an encrypted electronic system within 3 (three) days to ensure the protection of the Registrant's personal data.
- 9.1.8. If the Dispute Verification request does not meet administrative requirements, the applicant shall resubmit the revised request within 3 (three) days. Failure to comply with this point shall be



Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Verifikasi Perselisihan, dan oleh karenanya permohonan Verifikasi Perselisihan dianggap tidak pernah diajukan.

9.1.9. Setiap orang atau badan hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.1 di atas, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

9.1.9.1. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon wajib melampirkan dokumen bukti kepemilikan Merek.

9.1.9.2. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon wajib melampirkan paling sedikit data identitas atau dokumen legal Pemohon.

9.1.9.3. Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 9.1.9.1 dan 9.1.9.2 adalah subjek hukum Indonesia. Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia, maka Pemohon wajib menunjuk Kuasa dan

deemed to have withdrawn the Dispute Verification request, and therefore, the Dispute Verification request will be deemed never to have been submitted.

9.1.9. Any person or legal entity who believes their rights and/or interests have been violated as referred to in point 9.1.1 above shall fulfill the following requirements:

9.1.9.1. In the case of a Domain Name dispute involving a Trademark, the applicant must attach documents proving ownership of the Trademark.

9.1.9.2. In the case of a Domain Name dispute involving a Name, the Applicant must attach at least the Applicant's identity data or legal documents

9.1.9.3. The Applicant, as referred to in points 9.1.9.1 and 9.1.9.2, which constitutes an Indonesian legal subject. If the Applicant is not an Indonesian legal subject, the Applicant shall appoint an Attorney and select the



memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.

domicile of the attorney's office.

9.2. Keberatan

9.2.1. Penyampaian Keberatan terhadap pendaftaran suatu Nama Domain, wajib melalui permohonan Verifikasi Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir 9.1 Kebijakan ini.

9.2.2. Penyampaian Keberatan, dapat dilakukan oleh setiap orang atau Badan Hukum yang hak-hak atau kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh suatu pendaftaran atau penggunaan Nama Domain yang dilakukan oleh pihak lain.

9.2.3. Syarat penyampaian Keberatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

9.2.3.1. Dalam hal perselisihan Nama Domain terkait Merek, Pemohon sebagai Pemegang Sertifikat Merek terdaftar.

9.2.3.2. Dalam hal perselisihan Nama Domain terkait Nama, Pemohon yakni sebagai Pemegang Dokumen Legal atas Nama yang terkait Nama Domain yang diperselisihkan.

9.2.3.3. Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir

9.2. Objections

9.2.1. Submission of Objections to the registration of a Domain Name must be through a Dispute Verification request as referred to in point 9.1 of this Policy.

9.2.2. Submission of Objections may be made by any person or Legal Entity whose rights or interests are hampered or harmed by the registration or use of a Domain Name by another party.

9.2.3. The requirements for submitting an Objection shall meet the following conditions:

9.2.3.1. In terms of a Domain Name dispute involving a Trademark, the Applicant is the Holder of the registered Trademark Certificate.

9.2.3.2. In terms of a Domain Name dispute, the Applicant is the Legal Document Holder for the Name associated with the disputed Domain Name.

9.2.3.3. The Applicant, as referred to in points 9.2.3.1 and



9.2.3.1 dan 9.2.3.2 adalah subjek hukum Indonesia. Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia, maka Pemohon wajib menunjuk Kuasa dan memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.

9.2.4. Pada saat mengajukan Keberatan, Pemohon harus menyampaikan alasan Keberatan disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi Sertifikat Merek terdaftar, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

9.2.5. Penyampaian Keberatan dimaksud, wajib dilakukan Pemohon melalui Sekretariat PPND dengan cara mengisi Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND secara elektronik.

9.2.6. Dalam hal Pemohon mengajukan saksi, maka keterangan saksi hanya dapat diajukan dalam bentuk akta

9.2.3.2, is an Indonesian legal subject. If the Applicant is not an Indonesian legal subject, the Applicant shall appoint an Attorney and select the domicile of the office of the attorney.

9.2.4. At the time filing an Objection, the Applicant shall state the reasons for the Objection, accompanied by other supporting documents that substantiate the reasons for the application, including, but not limited to, an official copy of the Registered Trademark Certificate, the Applicant's identity, company data legalized by a Notary, and/or other documents as determined by the PPND Secretariat.

9.2.5. The Applicant shall submit the Objection through the PPND Secretariat by electronically completing the Objection Form and Mediation Form provided by the PPND Secretariat.

9.2.6. In the event of the Applicant submits witnesses, the witness statement may only be submitted in the form of



pernyataan notariil dan salinan sah dari akta tersebut disampaikan secara elektronik kepada Panel melalui Sekretariat PPND.

- 9.2.7. Segala biaya yang timbul atas pembuatan akta pernyataan notariil sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.6 menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya.
- 9.2.8. Apabila pendaftaran Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Keberatan tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan administratif oleh Sekretariat PPND. Dalam hal Pemohon gagal memenuhi ketentuan butir ini, maka Pemohon dianggap telah mencabut permohonan Keberatan.
- 9.2.9. Dalam proses penerimaan Keberatan, Sekretariat PPND berhak menerima, memeriksa dan menilai kelengkapan berkas administrasi Keberatan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

a notarial statement deed, and a certified copy of the deed must be submitted electronically to the Panel through the PPND Secretariat.

- 9.2.7. All costs incurred in preparing the notarial statement deed as referred to in point 9.2.6 are the sole responsibility of the Applicant.
- 9.2.8. In the event of the Objection registration does not meet administrative requirements, the Applicant shall resubmit a revised application no later than 3 (three) days after the PPND Secretariat declares the Objection does not meet administrative requirements. If the Applicant fails to comply with the provisions of this point, the Applicant shall be deemed to have withdrawn the Objection application.
- 9.2.9. During the Objection acceptance process, the PPND Secretariat has the right to receive, examine, and assess the completeness of the Objection administrative files in accordance with the



9.2.10. Setelah Pemohon mengisi Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.5. Kebijakan ini, dan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND harus mengirim dokumen secara elektronik kepada Termohon, disertai Formulir Keberatan dan/atau Formulir Mediasi yang telah didaftarkan di Sekretariat PPND dan memberitahukan kepada Registrar terkait.

9.2.11. Setiap pemberitahuan yang terkait dengan proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain hanya dikirimkan ke alamat kontak para Pihak yang berselisih dan Registrarnya sebagaimana tercantum dalam Formulir Keberatan.

9.2.12. Setiap pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik oleh Sekretariat PPND, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak yang berselisih apabila telah dikirimkan sesuai dengan data alamat dan informasi yang diterima oleh

requirements set forth in this Policy.

9.2.10. After the Applicant has completed the Objection Form and Mediation Form as referred to in point 9.2.5 of this Policy, and received in full by the PPND Secretariat, the PPND Secretariat must, within no later than 2 (two) days from the date the documents are declared complete, send the documents electronically to the Respondent, accompanied by the Objection Form and/or Mediation Form registered with the PPND Secretariat, and notify the relevant Registrar.

9.2.11. Any notification related to the Domain Name Dispute resolution process will only be sent to the contact addresses of the disputing Parties and their Registrar as stated in the Objection Form.

9.2.12. Any notification sent electronically by the PPND Secretariat shall be deemed to have been received by each disputing party if it has been sent in accordance with the address data and information received by the



Sekretariat PPND berdasarkan cara yang diatur dalam Kebijakan ini. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 9.2.12 ini, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak, jika:

9.2.12.1. Sekretariat PPND telah mengirimkannya secara elektronik ke alamat surel Pemohon yang tercantum pada Formulir Keberatan

9.2.12.2. Sekretariat PPND telah mengirimkannya secara elektronik ke alamat Registrar atau Termohon

9.2.13. Sekretariat PPND telah mengirimkannya secara elektronik ke alamat Registrar atau Termohon.

9.2.14. Proses administratif penyelesaian Perselisihan Nama Domain dinyatakan efektif terhitung sejak Sekretariat PPND menyampaikan dan/atau meneruskan permohonan Keberatan Pemohon kepada Termohon.

9.2.15. Sekretariat PPND harus segera menginformasikan mengenai tanggal dimulainya proses

PPND Secretariat in the manner stipulated in this Policy. The notification referred to in paragraph 9.2.12 shall be deemed to have been received by each party if:

9.2.12.1. The PPND Secretariat has sent it electronically to the Applicant's email address listed on the Objection Form.

9.2.12.2 The PPND Secretariat has sent it electronically to the Registrar's or Respondent's address.

9.2.13. The PPND Secretariat has sent it electronically to the Registrar's or Respondent's address.

9.2.14. The administrative process for resolving Domain Name Disputes is declared effective from the time the PPND Secretariat submits and/or forwards the Applicant's Objection request to the Respondent.

9.2.15. The PPND Secretariat must promptly inform the Applicant, Respondent, and



administratif kepada Pemohon,
Termohon dan Registrar terkait
secara elektronik.

Registrar electronically of
the commencement date of
the administrative process.

9.2.16. Deskripsi Keberatan

Setiap Permohonan Keberatan
melalui Sekretariat PPND,
memuat sekurang-kurangnya
uraian informasi sebagai berikut:

9.2.16.1. Nama Domain yang
diperselisihkan;

9.2.16.2. Nama Registrar
dimana Nama
Domain yang
diperselisihkan
terdaftar;

9.2.16.3. Nama Merek yang
identik dan/atau
memiliki kemiripan
dengan Nama
Domain yang menjadi
objek perselisihan
(jika alasannya
karena identik
dan/atau memiliki
kemiripan dengan
Merek). Setiap Merek
yang dimaksud agar
dijelaskan klasifikasi
barang atau jasanya
dan jenis barang atau
jasanya;

9.2.16.4. Uraian penjelasan
dan alasan
permohonan
Keberatan dan
permohonan putusan

9.2.16. Description of Objection

Each Objection Application
submitted through the
PPND Secretariat shall
contain at least the following
information:

9.2.16.1. The disputed Domain
Name;

9.2.16.2. The name of the
Registrar where the
disputed Domain Name
is registered;

9.2.16.3. Trademark names that
are identical and/or
similar to the Domain
Name at issue (if the
reason is that they are
identical and/or similar to
the Trademark). Each
intended Trademark
must be described as to
the classification of
goods or services and
the type of goods or
services;

9.2.16.4. A description of the
explanation and reasons
for the Objection
Application and the
desired Panel decision;



- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Panel yang dikehendaki;</p> <p>9.2.16.5. Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya;</p> <p>9.2.16.6. Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon; dan</p> <p>9.2.16.7. Uraian pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan hanya ditujukan kepada Termohon (Registran) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, (b) Sekretariat PPND, (c), Panelis, dan (d) Registrar/Reseller.</p> <p>9.2.16.8. Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata.</p> | <p>9.2.16.5. The name, address, email address, and telephone number of the Applicant or their representative;</p> <p>9.2.16.6. The name, address, email address, and all information regarding the Respondent's data; and</p> <p>9.2.16.7. The description of the Applicant's statement, which essentially states that "The Applicant agrees that the Objection request regarding the registration and/or use of the disputed Domain Name is only addressed to the Respondent (Registrant) and not to (a) the Indonesian Internet Domain Name Manager, (b) the PPND Sekretariat, (c), Panelists, and (d) Registrar/Reseller.</p> <p>9.2.16.8. The word limit for each Objection or Response is a maximum of 3000 (three thousand) words. The Parties should note</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



para Pihak harus memerhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan; tidak ada batasan kata terkait Putusan Panel.

this because the Panel, at its discretion, is free to ignore any part that exceeds the maximum limit set; there is no word limit regarding the Panel's Decision.

9.3. Biaya Administrasi dan Biaya Panel

- 9.3.1. Biaya administrasi dan biaya Panel dibayarkan Pemohon dalam mata uang Rupiah kepada Sekretariat PPND sebagaimana ditetapkan dalam tarif sesuai Lampiran Kebijakan ini.
- 9.3.2. Biaya administrasi wajib dibayar dan diserahkan Pemohon kepada Sekretariat PPND pada saat mengajukan Keberatan.
- 9.3.3. Biaya Panel wajib dibayar dan diserahkan Pemohon kepada Sekretariat PPND pada saat mediasi dinyatakan gagal dan tidak tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon.
- 9.3.4. Biaya Panel wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum Panel dibentuk. Dalam hal Termohon tidak memenuhi biaya yang menjadi kewajibannya, maka

9.3. Administration Fees and Panel Fees

- 9.3.1. Administration fees and Panel fees paid by the Applicant in Rupiah to the PPND Secretariat as set out in the tariffs in the Appendix to this Policy.
- 9.3.2. Administration fees shall be paid and submitted by the Applicant to the PPND Secretariat at the time filing an Objection.
- 9.3.3. Panel fees shall be paid and submitted by the Applicant to the PPND Secretariat at the time mediation is declared unsuccessful and no resolution is reached between the Applicant and the Respondent.
- 9.3.4. Panel fees shall be settled prior to the Panel is formed. In the event of the Respondent fails to meet its fee obligations,



perselisihan akan diputuskan oleh Panel sesuai dengan yang diajukan oleh Pemohon.

9.3.5. Biaya Panel ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika penambahan Panelis diminta oleh Termohon, maka selisih biaya Panel ditanggung oleh Termohon.

9.3.6. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, dan 9.3.5 tersebut di atas, tidak termasuk biaya Kuasa yang mewakili Pihak manapun serta biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

9.3.7. Biaya bank, biaya transfer atau biaya lain terkait proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain menjadi tanggung jawab para Pihak

9.3.8. Apabila proses penyelesaian perselisihan dihentikan oleh Pemohon setelah Panel dibentuk, dengan alasan apapun juga tanpa harus dibuktikan, maka biaya administrasi dan biaya panel tidak dikembalikan.

the dispute shall be resolved by the Panel in accordance with the Applicant's proposal.

9.3.5. Panel fees borne by the Applicant, unless in case the Respondent requests additional Panel members, then the difference in Panel fees due to such request shall be borne by Respondent.

9.3.6. The fees as referred to in points 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, and 9.3.5 above do not include the costs of an attorney representing any party, or other fees stipulated by the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

9.3.7. Bank fees, transfer fees, or other costs related to the resolution process of Domain Name Dispute are the responsibility of the parties.

9.3.8. In the event of the dispute resolution process terminated by the applicant after the Panel has been established, for any reason whatsoever without proof, the administration fees and



panel fees shall not be refunded.

9.4. Mediasi

- 9.4.1. Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perselisihan, Sekretariat PPND wajib meminta melakukan mediasi.
- 9.4.2. Mediasi dapat dilakukan sepanjang adanya persetujuan para Pihak.
- 9.4.3. Konfirmasi kesediaan mediasi para Pihak dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari.
- 9.4.4. Jangka Waktu Proses Mediasi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) Hari atas permintaan Termohon dan Pemohon yang diberitahukan secara tertulis kepada Sekretariat PPND.
- 9.4.5. Mediasi dapat dilakukan melalui:
 - 9.4.5.1. PANDI menunjuk mediator dari internal PANDI dan dapat berasal dari Sekretariat PPND;
 - 9.4.5.2. Kesepakatan perdamaian para Pihak; atau
 - 9.4.5.3. Mediator di luar PANDI.

9.4. Mediation

- 9.4.1. Prior to conducting a dispute resolution, the PPND Secretariat shall request mediation.
- 9.4.2. Mediation may be conducted subject to the consent of the Parties.
- 9.4.3. Confirmation of the Parties' willingness to mediate shall be made no later than 5 (five) days.
- 9.4.4. The duration of Mediation Process shall be conducted no later than 7 (seven) days and may be extended by a maximum of 7 (seven) days upon the request of the Respondent or Applicant, notified in writing to the PPND Secretariat.
- 9.4.5. Mediation may be conducted through:
 - 9.4.5.1. PANDI appoints a mediator, either from internal PANDI, or may be from the PPND Secretariat;
 - 9.4.5.2. A resolution agreement between the Parties; or
 - 9.4.5.3. A mediator outside PANDI.



9.4.6. Apabila mediasi dilakukan melalui:

9.4.6.1. Mediator internal PANDI sebagaimana dimaksud butir 9.4.5.1, Ketua PANDI menunjuk mediator yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua PANDI;

9.4.6.2. Kesepakatan perdamaian para Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5.2, para Pihak wajib menyampaikan bukti penyelesaian kesepakatan pembayaran kepada Sekretariat PPND; atau

9.4.6.3. Mediator di luar PANDI sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5.3, wajib melalui mediator tersertifikasi, dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab para Pihak.

9.4.6. In the event of mediation is conducted through:

9.4.6.1. For internal PANDI mediators as referred to in point 9.4.5.1, the Chairperson of PANDI shall appoint a mediator determined by a Decree of the Chairperson of PANDI;

9.4.6.2. In the case of a resolution agreement between the Parties as referred to in point 9.4.5.2, the Parties are required to submit proof of resolution of the payment agreement to the PPND Secretariat; or

9.4.6.3. For mediators outside PANDI as referred to in point 9.4.5.3, the mediation must be carried out by a certified mediator, and all costs incurred shall be the responsibility of the Parties.



9.4.7. Dalam hal para Pihak bersepakat melakukan mediasi melalui:

9.4.7.1. Mediator dari internal PANDI sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5.1, maka dapat dilakukan secara daring atau luring.

9.4.7.2. Kesepakatan perdamaian para Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5.2 atau mediator di luar PANDI sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5.3, para Pihak wajib menyampaikan hasil proses kesepakatan/mediasi kepada Sekretariat PPND setelah terjadinya proses mediasi atau habisnya tenggang waktu mediasi.

9.4.8. Hasil proses kesepakatan/mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5 wajib dituangkan dalam suatu berita acara oleh Sekretariat PPND setelah terjadinya proses mediasi atau habisnya tenggang waktu mediasi.

9.4.7. In the event of the Parties agree to mediate through:

9.4.7.1. An internal PANDI mediator as referred to in point 9.4.5.1, the mediation may be conducted online or offline.

9.4.7.2. In the event of a peace agreement between the Parties as referred to in point 9.4.5.2 or a mediator other than PANDI as referred to in point 9.4.5.3, the Parties shall submit the results of the agreement/mediation process to the PPND Secretariat after the mediation process has occurred or the mediation period has expired.

9.4.8. The results of the agreement/mediation process as referred to in point 9.4.5 shall be incorporated in a minutes by the PPND Secretariat after the mediation process has occurred or the mediation period has expired.



9.4.9. Dalam hal Termohon tidak menyerahkan Formulir Mediasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari, maka Sekretariat PPND menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya dan melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap berikutnya.

9.4.10. Hal-hal yang disampaikan oleh para Pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alasan bagi para Pihak untuk memperkuat dalil Keberatan, termasuk mengenai usulan kompensasi yang diajukan Termohon kepada Pemohon dalam proses Mediasi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai indikasi adanya itikad tidak baik dari Termohon.

9.4.11. Apabila mediasi berhasil, Sekretariat PPND akan memfasilitasi ke Registrar untuk ditindaklanjuti.

9.4.12. Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Sekretariat PPND akan melanjutkan prosedur PPND sesuai ketentuan dalam Kebijakan ini.

9.5. Tanggapan Termohon

Yang dapat menjadi Termohon adalah Orang atau Badan Hukum yang tercatat sebagai kontak Registran atas Nama

9.4.9. In the event of the Respondent does not submit the Mediation Form within 7 (seven) days, the PPND Secretariat shall declare that the Respondent has not exercised its right of reply and shall proceed to the next stage of the examination process.

9.4.10. Matters presented by the Parties during the mediation process are unable to be used as a reason for the Parties to strengthen their objections, including the proposal on compensation submitted by the Respondent to the Applicant during the mediation process, which may not be classified as an indication of bad faith on the part of the Respondent.

9.4.11. In case mediation is successful, the PPND Secretariat shall facilitate follow-up with the Registrar.

9.4.12. In case an amicable resolution is not reached, the PPND Secretariat shall remain to continue the PPND procedure in accordance with the provisions of this Policy.

9.5. Respondent's Response

A Respondent can be an individual or legal entity listed as the registrant contact on behalf of the domain name disputed by the applicant.



Domain yang diperselisihkan oleh Pemohon.

9.5.1. Dalam hal Jangka Waktu Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.4. Kebijakan ini telah berakhir maka Termohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya Jangka Waktu Proses Mediasi, wajib menyerahkan Tanggapannya secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada Pemohon melalui Sekretariat PPND. Tanggapan disampaikan dengan mengisi Formulir Tanggapan yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.

9.5.2. Dalam hal Termohon mengajukan saksi, maka keterangan saksi hanya dapat diajukan dalam bentuk akta pernyataan notariil dan salinan sah dari akta tersebut disampaikan secara elektronik kepada Panel melalui Sekretariat PPND.

9.5.3. Segala biaya yang timbul atas pembuatan akta pernyataan notariil sebagaimana dimaksud pada butir 9.5.2. menjadi tanggung jawab Termohon sepenuhnya.

9.5.4. Dalam proses penerimaan Tanggapan, Sekretariat PPND wajib menerima dan memeriksa berkas untuk menilai kelengkapan berkas telah sesuai dengan syarat

9.5.1. In the event of the Mediation Process Period as referred to in point 9.4.4 of this Policy has expired, the Respondent shall submit a written response, accompanied by supporting documents, to the applicant through the PPND Secretariat, no later than 7 (seven) days after the end of the Mediation Process Period. The response shall be submitted by filling out the Response Form provided by the PPND Secretariat.

9.5.2. In the event of the Respondent proposing a witness, the witness's testimony may only be presented in the form of a notarial deed, and a certified copy of the deed shall be submitted electronically to the Panel through the PPND Secretariat.

9.5.3. All costs incurred in preparing the notarial statement deed as referred to in point 9.5.2 are the sole responsibility of the Respondent.

9.5.4. During the Response acceptance process, the PPND Secretariat is required to receive and review the files in order to assess their suitability for compliance with the



yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

9.5.5. Deskripsi Tanggapan

Setiap Tanggapan yang diajukan oleh Termohon, dilakukan melalui Sekretariat PPND. Tanggapan yang dimaksud, memuat sekurang-kurangnya uraian sebagai berikut:

9.5.5.1. Uraian bantahan tertulis secara spesifik terhadap setiap pernyataan dan/atau alasan Pemohon yang tertulis dalam permohonan keberatannya;

9.5.5.2. Setiap Tanggapan Termohon harus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung pernyataannya guna mempertahankan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan;

9.5.5.3. Nama, alamat surat elektronik, nomor telepon, dan faksimili dari Termohon atau kuasa yang mewakilinya;

9.5.5.4. Batasan jumlah kata dari setiap Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata. Para Pihak harus memerhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas

requirements set forth in this Policy.

9.5.5. Response Description

Each Response submitted by the Respondent shall be submitted through the PPND Secretariat. The Response shall contain at least the following description:

9.5.5.1. A specific written rebuttal to each of the Applicant's statements and/or reasons stated in the Objection Request;

9.5.5.2. Each Respondent's Response shall be accompanied by reasons and evidence supporting its statements in defense of the registration and/or use of the disputed Domain Name;

9.5.5.3. The name, email address, telephone number, and fax number of the Respondent or their representative;

9.5.5.4. The word limit for each Response is a maximum of 3,000 (three thousand) words. Parties should note that while the Panel, at its discretion, is free to disregard any portion exceeding the



untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan, tidak ada batasan kata terkait Putusan Panel.

9.6. Pembentukan Panel

- 9.6.1. Sekretariat PPND harus mengumumkan ke publik daftar Panelis dan kualifikasinya pada situs web PPND.
- 9.6.2. Perselisihan terhadap Nama Domain 1 (satu) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 9 (sembilan) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 9 (sembilan) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.
- 9.6.3. Perselisihan terhadap Nama Domain 2 (dua) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 7 (tujuh) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 7 (tujuh) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.
- 9.6.4. Perselisihan terhadap Nama Domain di atas 2 (dua) karakter atau Nama Domain Tingkat Dua dapat diperiksa oleh Panel

maximum limit set, there is no word limit on the Panel's Decision.

9.6. Formation of Panel

- 9.6.1. The PPND Secretariat shall publicly announce the list of Panelists and their qualifications on the PPND website.
- 9.6.2. Disputes over 1-character Domain Names shall be examined by a Panel of 9 Panelists. In the event of the Parties do not nominate a Panel, the PPND Secretariat shall appoint a Panel of 9 Panelists to adjudicate and resolve the dispute, at the Applicant's expense.
- 9.6.3. Disputes over 2-character Domain Names shall be examined by a Panel of 7 Panelists. In the event of the Parties do not nominate a Panel, the PPND Secretariat shall appoint a Panel of 7 Panelists to adjudicate and resolve the dispute, at the Applicant's expense.
- 9.6.4. Disputes over 2-character Domain Names or Second-Level Domain Names may be examined by a Panel of 1 or 3 Panelists.



- dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis.
- 9.6.5. Dalam hal perselisihan para Pihak harus diputus oleh Panel dengan 9 (sembilan) Panelis, maka Ketua PANDI akan menunjuk masing-masing 4 (empat) Panelis dari daftar 9 (sembilan) kandidat Panelis yang diajukan oleh masing-masing Pihak dimana Ketua Panelis (Panelis ketiga) akan ditunjuk oleh Ketua PANDI dengan mempertimbangkan keseimbangan dari pilihan masing-masing Pihak.
- 9.6.6. Dalam hal perselisihan para Pihak harus diputus oleh Panel dengan 7 (tujuh) Panelis, maka Ketua PANDI akan menunjuk masing-masing 3 (tiga) Panelis dari daftar 7 (tujuh) kandidat Panelis yang diajukan oleh masing-masing Pihak dimana Ketua Panelis (Panelis kelima) akan ditunjuk oleh Ketua PANDI dengan mempertimbangkan keseimbangan dari pilihan masing-masing Pihak.
- 9.6.7. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis, maka Ketua PANDI menunjuk Panel dengan 1 (satu) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.
- 9.6.5. In case of the Parties' dispute shall be decided by a Panel with 9 (nine) Panelists, the Chairperson of PANDI shall appoint 4 (four) Panelists each from a list of 9 (nine) Panelist candidates proposed by each Party, with the Chairperson of Panelist (third Panelist) being appointed by the Chairperson of PANDI, with due observance the balance of each Party's choices.
- 9.6.6 In case of the dispute between the Parties must be resolved by a Panel of 7 (seven) Panelists, the Chairperson of PANDI shall appoint 3 (three) Panelists each from a list of 7 (seven) Panelist candidates proposed by each Party. The Panelist Chair (fifth Panelist) will be appointed by the Chair of PANDI, taking into account the balance of each Party's choices.
- 9.6.7 If the Parties do not propose a Panel with 1 (one) or 3 (three) Panelists, the Chairperson of PANDI will appoint a Panel with 1 (one) Panelist to decide and resolve the dispute, the costs of which will be borne by the Applicant.



9.6.8. Dalam hal perselisihan para Pihak diputus oleh Panel dengan 3 (tiga) Panelis, maka Ketua PANDI akan menunjuk masing-masing 1 (satu) Panelis dari daftar 3 (tiga) kandidat Panelis yang diajukan oleh masing-masing Pihak dimana Ketua Panelis (Panelis ketiga) akan ditunjuk oleh Ketua PANDI dengan mempertimbangkan keseimbangan dari pilihan masing-masing Pihak.

9.6.9. Ketua PANDI melalui Sekretariat PPND membentuk Panel yang akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan para Pihak paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Tanggapan atau lewatnya batas waktu penerimaan Tanggapan.

9.6.10. Dalam hal Pemohon mengajukan lebih dari 1 (satu) Perselisihan Nama Domain yang memiliki susunan karakter Nama Domain yang dominan dan/atau sama, maka perkara-perkara tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Panelis yang sama

9.7. Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan

9.7.1. Pemeriksaan dan pembahasan materi perselisihan oleh Panel pada prinsipnya dilakukan melalui

9.6.8 In case of the Parties' dispute is decided by a Panel with 3 (three) Panelists, the Chairperson of PANDI shall appoint 1 (one) Panelist each from a list of 3 (three) Panelist candidates proposed by each Party, with the Chairperson of Panelist (third Panelist) being appointed by the Chairperson of PANDI, taking into account the balance of each Party's choices.

9.6.9. The Chairperson of PANDI, through the PPND Secretariat, shall establish a Panel that shall examine, consider, and decide on the dispute between the Parties no later than 3 (three) days after receiving the Response or after the Response receipt deadline.

9.6.10. In the event of the Applicant submits more than 1 (one) Domain Name Dispute with a dominant and/or identical Domain Name character structure, these cases shall be examined, considered, and decided by the same Panelist.

9.7. Examination and Discussion of Dispute Material

9.7.1. The Panel's examination and discussion of dispute material is principally conducted



pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh para Pihak secara tertulis atau elektronik.

9.7.2. Berdasarkan penerimaan atau penolakan pernyataan atau materi dokumen yang telah disiapkan atau diajukan oleh para Pihak, perselisihan tersebut akan diputuskan oleh Panel.

9.7.3. Para Pihak hanya dapat mengajukan Keberatan atau Tanggapan pada masa Keberatan atau masa Tanggapan.

9.7.4. Selama proses pemeriksaan materi perselisihan dilakukan oleh Panel, Registri melakukan Penguncian Nama Domain yang diperselisihkan.

9.7.5. Penguncian Nama Domain yang dimaksud dalam Butir 9.7.4 di atas yaitu Nama Domain tidak dapat dialihkan, dibatalkan, diubah kontakannya, diperbarui dokumennya, tapi tetap bisa berfungsi seperti biasa.

9.8. Proses Pengambilan Keputusan

9.8.1. Panel mengambil Putusan dan menyampaikan hasil pemeriksaan materi perselisihan kepada Sekretariat PPND dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak berkas permohonan Keberatan, Tanggapan, berikut seluruh bukti-bukti diterima secara lengkap oleh seluruh anggota Panel. Namun, jika terdapat kesulitan

through an examination of documents submitted by the Parties, either in writing or electronically.

9.7.2. The Panel shall decide the dispute based on the acceptance or rejection of statements or documents prepared or submitted by the Parties.

9.7.3. Parties may only submit Objections or Responses during the Objection or Response period.

9.7.4. During the Panel's examination of the dispute material, the Registry will lock the disputed Domain Name.

9.7.5. The Domain Name Lock referred to in Point 9.7.4 above means that the Domain Name cannot be transferred, canceled, its contact information changed, or its documentation updated, but it will continue to function as usual.

9.8. Decision-Making Process

9.8.1. The Panel shall render a Decision and submit the results of the examination of the disputed material to the PPND Secretariat within 14 (fourteen) days from the date the Objection, Response application files, along with all evidence, are received in full



untuk menetapkan Putusan dalam waktu yang ditetapkan, Panel atas diskresinya sendiri dapat memberitahukan kepada Sekretariat PPND mengenai tambahan waktu penyampaian Putusan yang diberikan kepada Panel, hal mana tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari dari waktu yang ditetapkan.

9.8.2. Panel menyampaikan Putusan secara tertulis dengan menyertakan pemaparan tentang latar belakang perselisihan, pertimbangan hukum dan teknis, amar Putusan, tanggal Putusan, nama Panelis yang disertai tanda tangan elektronik Panelis.

9.8.3. Putusan Panel yang terdiri dari 3 (tiga), 5 (lima), atau 9 (sembilan) Panelis diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rancangan Putusan yang dibuat oleh para Panelis, maka Sekretariat PPND wajib mengakomodasi Panel untuk dapat melakukan musyawarah tatap muka di antara Panelis baik secara daring atau luring agar Panel dapat menetapkan putusan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara mayoritas. Dalam

by all Panel members. However, if there are difficulties in determining the Decision within the specified time, the Panel, at its discretion, may notify the PPND Secretariat of additional time for submitting the Decision granted to the Panel, which shall not be more than 7 (seven) days from the specified time.

9.8.2. The Panel shall submit a written Decision, including an explanation of the background to the dispute, legal and technical considerations, the Decision's ruling, the Decision's date, and the names of the Panelists, accompanied by the Panelists' electronic signatures.

9.8.3. The Decision of a Panel consisting of 3 (three), 5 (five), or 9 (nine) Panelists shall be made based on consensus. If there are differences of opinion in the draft Decision made by the Panelists, the PPND Secretariat is obliged to accommodate the Panel to be able to hold face-to-face deliberations among the Panelists, either online or offline, so that the Panel can



hal tetap terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Panel, maka perbedaan pendapat tersebut harus tetap dimasukkan dalam uraian Putusan Panel.

9.9. Putusan Panel

- 9.9.1. Putusan Panel harus memuat:
 - 9.9.1.1. Kepala Putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
 - 9.9.1.2. Identitas para Pihak
 - 9.9.1.3. Identitas Registrar
 - 9.9.1.4. Pemaparan tentang latar belakang perselisihan
 - 9.9.1.5. Pertimbangan hukum dan teknis
 - 9.9.1.6. Amar Putusan
 - 9.9.1.7. Tanggal Putusan
 - 9.9.1.8. Nama dan tanda tangan Panelis
- 9.9.2. Panel menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan atau tidak dialihkan.
- 9.9.3. Putusan Panel ditetapkan dengan Keputusan Ketua PANDI.

determine the decision based on consensus or based on a majority vote. If there are still differences of opinion among Panel members, then these differences of opinion must still be included in the description of the Panel Decision.

9.9. Panel Decision

- 9.9.1. The Panel Decision shall contain:
 - 9.9.1.1. A Decision Heading that reads "FOR JUSTICE BASED ON BELIEF IN THE ALMIGHTY GOD "
 - 9.9.1.2. Identities of the Parties
 - 9.9.1.3. Identities of the Registrar
 - 9.9.1.4. Explanation of the background to the dispute
 - 9.9.1.5. Legal and technical considerations
 - 9.9.1.6. Decision Order
 - 9.9.1.7. Decision Date
 - 9.9.1.8. Names and Signatures of Panelists
- 9.9.2. The Panel shall state in its Decision whether or not to transfer the Domain Name registration.
- 9.9.3. The Panel Decision is determined by a Decree of the Chairman of PANDI.



9.10. Penyampaian Hasil Putusan Panel

- 9.10.1. Putusan Panel harus diumumkan ke publik 3 (tiga) Hari setelah tanggal Putusan.
- 9.10.2. Sekretariat PPND harus menyampaikan hasil Putusan Panel kepada para Pihak dan Registrar terkait.
- 9.10.3. Kecuali ditentukan lain oleh Panel, Sekretariat PPND dapat menayangkan Putusan Panel pada situs web PPND.
- 9.10.4. Selama proses pemeriksaan materi perselisihan dilakukan oleh Panel, Registri melakukan penguncian (*locked*) terhadap Nama Domain yang diperselisihkan.

9.11. Pelaksanaan Putusan Panel

Registrar melaksanakan Putusan Panel dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Keputusan Ketua PANDI sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.

9.12. Pendaftaran Putusan Panel

- 9.12.1. Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Putusan Panel, Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, akan dicetak dalam 2 (dua) salinan resmi, dimana satu salinan akan disimpan sebagai arsip PANDI, dan salinan yang lainnya akan didaftarkan oleh

9.10. Dissemination of Panel Decision

- 9.10.1. The Panel Decision shall be announced to the public within 3 (three) days after the Decision Date.
- 9.10.2. The PPND Secretariat shall convey the Panel's Decision to the relevant Parties and Registrar.
- 9.10.3. Unless otherwise determined by the Panel, the PPND Secretariat may post the Panel's Decision on the PPND website.
- 9.10.4. During the Panel's examination of the disputed material, the Registry will lock the disputed Domain Name.

9.11. Implementation of the Panel's Decision

The Registrar shall implement the Panel's Decision within 7 (seven) days after the date of the PANDI Chairman's Decision in accordance with the Domain Name Registration Policy.

9.12. Registration of Panel Decision

- 9.12.1 Within 30 (thirty) days from the date of the Panel Decision, the Decision, which has permanent legal force, will be printed in two official counterparts. One counterpart shall be kept in PANDI's archives, and the other copy shall be registered by PANDI with the District



PANDI di Pengadilan Negeri berdasarkan kuasa dari Panel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9.12.2. Sebelum melakukan pendaftaran, Panel harus memastikan tidak ada koreksi atas Putusan Panel.

Court based on the Panel's authorization in accordance with applicable laws and regulations.


9.12.2 Before registering, the Panel shall ensure that there are no corrections to the Panel Decision.

10. Penghentian Pemeriksaan Perselisihan

- 10.1. Apabila para Pihak melakukan kesepakatan damai atas perselisihan yang terjadi di antara mereka baik sebelum dan/atau sesudah Panel terbentuk, para Pihak secara bersama-sama, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretariat PPND, bahwa telah tercapai kesepakatan damai yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta perdamaian yang terverifikasi yang dibuat para Pihak sebelum dilakukan proses pemeriksaan materi perselisihan dan/atau sebelum Panel mengeluarkan Putusan.
- 10.2. Sekretariat PPND wajib memverifikasi kepada Pihak lainnya mengenai kesepakatan damai.
- 10.3. Verifikasi dapat dilakukan secara daring maupun luring.
- 10.4. Sekretariat PPND wajib menyampaikan akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada butir 10.1 Kebijakan ini kepada Panel agar

10. Termination of Dispute Inspection

- 10.1. In the event of the Parties reach an amicable resolution agreement regarding a dispute between them, either before and/or after the Panel is formed, the Parties shall jointly notify the PPND Secretariat that a peace agreement has been reached, made in writing in the form of a verified peace deed executed by the Parties before the dispute examination process begins and/or before the Panel issues a Decision.
- 10.2. The PPND Secretariat shall verify the peace agreement with the other Party.
- 10.3. Verification can be conducted online or offline.
- 10.4. The PPND Secretariat shall submit the peace deed as referred to in point 10.1 of this Policy to the Panel, therefore



proses pemeriksaan materi perselisihan dapat dihentikan.

- 10.5. Dalam hal perdamaian tercapai setelah Panel terbentuk, maka segala biaya yang telah dibayarkan oleh para Pihak sebagaimana diatur dalam butir 9.3 Kebijakan ini, tidak dapat diminta kembali oleh para Pihak.

11. Panel

11.1. Tugas dan Tanggung Jawab Panel

- 11.1.1. Panel harus membahas dan mengambil putusan penyelesaian perselisihan Nama Domain sesuai dengan butir 7.1 dan/atau butir 7.2 Kebijakan ini.
- 11.1.2. Panel memastikan bahwa para Pihak diperlakukan secara adil dan setiap Pihak diberikan kesempatan yang sama dalam menjelaskan Perselisihannya.
- 11.1.3. Panel berhak menilai dan menetapkan keabsahan, relevansi, substansi dan bobot dari bukti yang diajukan para Pihak yang berselisih.

the dispute examination process can be terminated.

- 10.5 In case of a peace agreement is reached after the Panel is formed, all fees paid by the Parties as stipulated in point 9.3 of this Policy are non-refundable.

11. Panel

11.1. Panel Duties and Responsibilities

- 11.1.1. The Panel shall discuss and make a decision on the resolution of Domain Name disputes in accordance with points 7.1 and/or 7.2 of this Policy.
- 11.1.2. The Panel shall ensure that the Parties are treated fairly and that each Party is given an equal opportunity to explain its Dispute.
- 11.1.3. The Panel shall have the right to assess and determine the validity, relevance, substance, and weight of the evidence submitted by the disputing Parties.



11.1.4. Panel berhak menggunakan atau mengacu Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions.

11.2. Pembatasan Tanggung Jawab

PANDI dan Panel tidak dapat dituntut dan/atau dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun, baik secara pidana dan/atau perdata, dalam proses penyelesaian perselisihan berdasarkan Kebijakan ini.

11.3. Berakhirnya Tugas Panelis

11.3.1. Tugas Panelis berakhir karena:

11.3.1.1. Keberatan ditarik kembali atau dicabut oleh Pemohon;

11.3.1.2. Perselisihan diakhiri oleh para Pihak dengan perdamaian; atau

11.3.1.3. Putusan Panel telah ditandatangani oleh Panel dan disampaikan secara elektronik

11.1.4. The Panel shall have the right to use or refer to the Domain Name Dispute Resolution Policy and Rules adopted by ICANN for all submitted objections, including the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions.

11.2. Limitation of Liability

PANDI and the Panel shall not be held liable in any form, whether criminally or civilly, in the dispute resolution process under this Policy.

11.3. Termination of Panelist Duties

11.3.1. The Panelist's duties shall terminate due to:

11.3.1.1. The objection is withdrawn or revoked by the Applicant;

11.3.1.2. The dispute is resolved by the Parties through amicable resolution; or

11.3.1.3. The Panel's decision has been signed by the Panel and submitted



kepada Sekretariat
PPND;

11.3.2. Dalam hal tugas Panel telah berakhir, maka Panel dilarang menjadi saksi, ahli, pihak, konsultan dan/ atau kuasa hukum dari para Pihak untuk upaya hukum apapun yang ditempuh oleh para Pihak.

11.4. Benturan Kepentingan

11.4.1. Untuk menghindari benturan kepentingan, para Pihak hanya boleh mengetahui nama Panel yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND dalam pemeriksaan perselisihannya setelah keluarnya Putusan Panel.

11.4.2. Panelis tidak diperkenankan berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan para Pihak hingga keluarnya Putusan Panel.

11.4.3. Panelis dilarang melibatkan dirinya dalam proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain, apabila terpenuhi hal-hal berikut:

11.4.3.1. Jika seorang Panelis atau suami/isterinya atau mantan suami/isterinya, memiliki keterkaitan dengan perselisihan

11.4.3.2. Jika seorang Panelis memiliki atau pernah memiliki hubungan kekeluargaan atau

electronically to the
PPND Secretariat;

11.3.2. If the Panel's duties have terminated, the Panel shall not act as a witness, expert, party, consultant, and/or attorney for the Parties in any legal proceeding taken by the Parties.

11.4. Conflict of Interest

11.4.1. For avoidance of conflicts of interest, the Parties may only know the name of the Panel appointed by the PPND Secretariat in the dispute examination after the Panel Decision is issued.

11.4.2. Panelists are prohibited to have any direct or indirect contact with the Parties until the Panel Decision is issued.

11.4.3. Panelists are prohibited from involving themselves in the resolution process of Domain Name Dispute if the following conditions are met:

11.4.3.1. If a Panelist, their spouse, or its ex-spouse, is connected to the dispute.

11.4.3.2. If a Panelist has or has had a direct or indirect family, legal, or



hubungan hukum atau hubungan komersial baik langsung ataupun tidak langsung dengan salah satu Pihak;

11.4.3.3. Jika seorang Panelis pernah memberikan kesaksian atau melakukan penilaian terkait perselisihan atas obyek maupun pihak-pihak yang sama;

11.4.3.4. Jika seorang Panelis sedang atau pernah terlibat sebagai kuasa atau eksekutif atau karyawan, dari salah satu Pihak atau mempunyai kepentingan komersial dengan salah satu Pihak;

11.4.3.5. Jika seorang Panelis sedang atau pernah menjadi bagian dari entitas yang ditunjuk sebagai kuasa, eksekutif, atau karyawan atau pernah terlibat sebagai kuasa dari satu pihak.

11.4.4. Setiap Panelis harus secara sukarela mengundurkan diri pada waktu pembentukan Panel, apabila status dirinya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada

relationship with either Party;

11.4.3.3. If a Panelist has provided testimony or made an assessment regarding a dispute involving the same object or parties;

11.4.3.4. If a Panelist is or has ever been involved as an attorney, executive, or employee of either Party or has a commercial interest with either Party;

11.4.3.5. If a Panelist is or has ever been part of an entity appointed as an attorney, executive, or employee or has ever been involved as an attorney for either Party.

11.4.4. Each Panelist shall voluntarily resign at the time of the formation of the Panel, if his/her status meets the criteria as referred to in point 11.4.3 in this Policy.



butir 11.4.3 tersebut dalam Kebijakan ini.

12. Tinjauan Kebijakan

Dalam hal dianggap perlu, PANDI dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini, termasuk untuk tujuan klarifikasi atas maksud dari isi Kebijakan ini.

13. Penafsiran

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

14. Ketentuan Peralihan

Perselisihan Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkannya Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 8.0 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.

15. Ketentuan Penutup

- 15.1. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 15.2. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 8.0 ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2025.

12. Policy Review

If deemed necessary, PANDI may add, delete, or modify terms defined in this Policy, including for the purpose of clarifying the intent of this Policy.

13. Interpretation

This Policy is prepared in two languages: Indonesian and English. In the event of any differences in interpretation, the Indonesian language shall prevail.

14. Transitional Provisions

Domain Name Disputes registered before the enactment of this Domain Name Dispute Resolution Policy Version 8.0 are directly subject to the provisions contained in this Policy.

15. Closing Provisions

- 15.1. The Domain Name Dispute Resolution Policy Version 7.1 is revoked and declared null and void.
- 15.2. This Domain Name Dispute Resolution Policy Version 8.0 is effective from August 8, 2025.



16. Lampiran

Lampiran Biaya Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Diatas 2 (dua) Karakter

Jumlah Nama Domain yang diperselisihkan untuk 1 Keberatan yang ditujukan kepada 1 Termohon	Biaya Panel		Biaya Administrasi	Total Biaya		
	1 Panelis	3 Panelis		1 Panelis	3 Panelis	
1 s/d 2 Domain	Rp. 9 juta	Ketua	Rp. 10 juta	Rp. 6,5 juta	Rp. 15,5 juta	Rp. 34,5 juta
		Anggota@	Rp. 9 juta		Rp. 19,5 juta	Rp. 43,5 juta
3 s/d 5 Domain	Rp. 12 juta	Ketua	Rp. 14 juta	Rp. 7,5 juta	Rp. 19,5 juta	Rp. 43,5 juta
		Anggota@	Rp. 11 juta		Rp. 23,5 juta	Rp. 52,5 juta
6 s/d 9 Domain	Rp. 15 juta	Ketua	Rp. 16 juta	Rp. 8,5 juta	Rp. 23,5 juta	Rp. 52,5 juta
		Anggota@	Rp. 14 juta		Rp. 23,5 juta	Rp. 52,5 juta
10 Domain atau lebih	Akan ditentukan oleh Sekretariat PPND					

*) Jika terdapat kekurangan pada Keberatan (Formulir K), akan dikenakan tambahan biaya sebesar IDR 1 Juta pada pengiriman ulang Keberatan

*) Biaya PPND belum termasuk PPN

Silakan lakukan pembayaran melalui transfer ke rekening dibawah ini:

Account Number: 2918887771 a/n PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
 BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah,
 Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.

Konfirmasi pembayaran dapat dikirimkan secara elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditentukan oleh Sekretariat PPND.



16. Lampiran

Lampiran Biaya Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Dibawah 3 (tiga) Karakter

Jumlah Nama Domain yang diperselisihkan untuk 1 Keberatan yang ditujukan kepada 1 Termohon	Biaya Panel		Biaya Administrasi	Total Biaya	
	9 Panelis	7 Panelis		9 Panelis	7 Panelis
1 s/d 10 Domain 1 karakter	Ketua	Rp. 75 juta	-	Rp. 115 juta	Rp. 750 juta
	Anggota@	Rp. 70 juta			
1 s/d 10 Domain 2 karakter	-	Ketua	Rp. 35 juta	Rp. 35 juta	-
		Anggota@	Rp. 30 juta		
10 Domain atau lebih	Akan ditentukan oleh Sekretariat PPND				

*) Jika terdapat kekurangan pada Keberatan (Formulir K), akan dikenakan tambahan biaya sebesar IDR 1 Juta pada pengiriman ulang Keberatan

*) Biaya PPND belum termasuk PPN

Silakan lakukan pembayaran melalui transfer ke rekening dibawah ini:

Account Number: 2918887771 a/n PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia

BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah,

Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.

Konfirmasi pembayaran dapat dikirimkan secara elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditentukan oleh Sekretariat PPND.



16. Appendix

Appendix to Domain Name Dispute Resolution Fees Over 2 (two) Characters

Total Disputed Domain Name for 1 Objection Addressed to 1 Respondent	Panel Fee		Administrative Fee	Total Fees		
	1 Panelist	3 Panelists		1 Panelist	3 Panelists	
1 to 2 Domains	IDR 9 million	Chairman	IDR 10 million	IDR 6.5 million	IDR 15.5 million	IDR 34.5 million
		Member@	IDR 9 million			
3 to 5 Domains	IDR 12 million	Chairman	IDR 14 million	IDR 7.5 million	IDR 19.5 million	IDR 43.5 million
		Member@	IDR 11 million			
6 to 9 Domains	IDR 15 million	Chairman	IDR 16 million	IDR 8.5 million	IDR 23.5 million	IDR 52.5 million
		Member@	IDR 14 million			
10 Domains or more	Will be determined by PPND Secretariat					

*) If there are deficiencies in the Objection (Form K), an additional fee of IDR 1 million will be charged for resubmitting the Objection.

*) PPND fees do not include VAT

Please make payment via bank transfer to the account below:

Account Number: 2918887771 in the name of PANDI - Indonesian Internet Domain Name
Manager

BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah,

Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310.

Payment confirmation can be sent electronically to the email address specified by the PPND Secretariat.



16. Appendix

Appendix to the Resolution Costs of Domain Name Disputes Under 3 (three) Characters

Total Disputed Domain Name for 1 Objection Addressed to 1 Respondent	Panel's fee		Administrative Fee	Total Fees	
	9 Panelists	7 Panelists		9 Panelists	7 Panelists
1 to 10 Domains 1 Character	Chairman IDR 75 million	-	IDR 115 million	IDR 750 million	-
	Member@ IDR 70 million				
1 to 10 Domains 2 Characters	-	Chairman IDR 35 million	IDR 35 million	-	IDR 250 million
		Member@ IDR 30 million			
10 Domains or more	Will be determined by PPND Secretariat				

*) If there are deficiencies in the Objection (Form K), an additional fee of IDR 1 million will be charged for resubmitting the Objection.

*) PPND fees do not include VAT

Please make payment via bank transfer to the account below:

Account Number: 2918887771 in the name of PANDI - Indonesian Internet Domain Name Manager

BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah,
Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310.

Payment confirmation can be sent electronically to the email address specified by the PPND Secretariat.

Saya, **FATCHUROZAK**, Penerjemah Tersumpah di Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan ini menerangkan dan menyatakan, sesuai dengan sumpah jabatan saya, bahwa dokumen ini merupakan terjemahan yang benar, setia, dan lengkap dari dokumen sumber yang diberikan kepada saya
Jakarta, 08 Agustus 2025

FATCHUROZAK

Penerjemah Tersumpah [Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia]

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. AHU-4 AH.03.07.2022 tanggal 5 Oktober 2022 dan Nomor AHU-34 AH.03.07 TAHUN

2024 Tanggal 3 Juni 2024

No. Register : 01133/VIII/2025

I, **FATCHUROZAK**, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia by virtue of the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby state and declare, under my oath of office, that the foregoing document is a true, faithful and correct English translation of the source document in Indonesian language presented to me.

